

# EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN HARTA WAKAF MAJLIS WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PONOROGO

*Aji Damanuri\**

## **Abstrak:**

*Wakaf memegang peranan penting dalam perjalanan dakwah Islam dan mengantarkan pada peradaban dua dinasti besar, Muawiyah dan Abasiyah. Pengelolaan wakaf juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan pemahaman fiqh wakaf, dari yang sekedar tradisional sampai dengan manajemen modern, dari konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut harus diiringi dengan manajemen yang profesional efektif dan efisien. Salah satu nadzir wakaf yang kelihatan cukup rapi dalam manajemen dan luas secara kuantitatif pengelolaan wakafnya adalah Muhammadiyah Ponorogo, yang menerapkan pola integrasi dalam pengelolaan wakaf. Harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi menjadi penopang dan bersinergi dengan harta kekayaan Muhammadiyah lainnya. Dengan pola ini wakaf di Muhammadiyah bisa berdaya dan amal usaha (nadzir) yang mengelola bisa lebih leluasa dan fleksibel dalam pengelolaannya, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dilaksanakan meski belum sangat optimal.*

**Kata Kunci:** *Wakaf, Muhammadiyah, Nadzir, Pendayagunaan, Efektivitas, Efisiensi*

---

\* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

## PENDAHULUAN

Wakaf<sup>1</sup> memegang peranan penting dan strategis dalam perkembangan peradaban Islam. Ajaran wakaf ini bukan saja berdimensi normatif tetapi juga sosial, karena dengan wakaf masalah-masalah sosial kemasyarakatan dapat diatasi. Untuk itu, wakaf harus dikelola secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

Pengelolaan wakaf pernah mencapai puncak kejayaan khususnya pada abad ke 8 dan 9 H. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, seperti masjid, sekolah, tanah pertanian, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar dan pasar, tempat pemandian dan sumur, dan benda-benda lain yang bermanfaat bagi manusia.<sup>3</sup>

Kebiasaan berwakaf ini dilanjutkan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka dapat melakukan berbagai kegiatan penelitian dan menyelesaikan studi mereka.<sup>4</sup>

Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.<sup>5</sup> Menurut laporan Direktorat Jenderal Wakaf, di Turki, pelayanan yang telah diberikan meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah

<sup>1</sup>Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa yaqifu waqfan* yang berarti menahan atau berhenti. Definisi wakaf cukup beragam di kalangan ulama, namun secara umum wakaf adalah *al manafi' wa tasbil al ash tabbis*, yakni menahan pokok dan memberikan manfaatnya. Lihat, Achmad Djunaedi, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 3.

<sup>2</sup>Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2004), 8-14.

<sup>3</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Depag RI: Jakarta, 2007), 91.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: 2006, 92).

satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1823 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit.

Begitu pula di Indonesia,<sup>6</sup> pengumpulan dan pengelolaan harta wakaf terus bertambah dari tahun ke tahun, namun masih banyak harta tidak bergerak, seperti tanah, masjid, mushala, madrasah. Namun demikian, fiqh Islam kurang banyak membicarakan tata-cara dan mekanisme pelaksanaan wakaf secara lengkap dan detail. Akan tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang di hadapan PPAIW guna melakukan ikrar wakaf.<sup>7</sup>

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan Wakaf Tunai akan dapat melengkapi Undang-Undang No. 12 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Departemen sebagai otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administratif wakaf secara pro-aktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf tunai guna penyempurnaan PP No. 28 Tahun 1977 menjadi Undang-Undang Wakaf agar lebih akomodatif dan ekstensif.<sup>8</sup>

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan harta wakaf adalah posisi *nazhir*.<sup>9</sup> *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan

---

<sup>6</sup>Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam puluh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). diakses 26 April 2012.

<sup>7</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta, Rajawali Press, 1989), 34.

<sup>8</sup>Ibid., 101.

<sup>9</sup>Pasal 11: *Nazhir* mempunyai tugas: (a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>10</sup> Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa Nazhir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian.<sup>11</sup>

*Pertama*, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. *Kedua*, Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. *Ketiga*, Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. *Keempat*, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seorang *Nazhir* dapat regenerasi atau diganti dengan ketentuan-ketentuannya antara lain:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *Nazhir* lain apabila *Nazhir* yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi *Nazhir* perseorangan; bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazhir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum;
  - b. atas permintaan sendiri;

---

<sup>10</sup>Pasal 22 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Menurut Abdul Salam ada lima prinsip dalam perundang-undangan wakaf, yaitu: prinsip tertib hukum, ruang lingkup, peruntukan wakaf, pengamanan harta benda wakaf dan pembentukan badan wakaf. Abdul Salam, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, "Suara Muhammadiyah", .no.19 tahun 2007.

<sup>11</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. (Depok: Pustaka Ilman, 2004), 538.

- c. tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - d. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan penggantian *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
  - 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.<sup>12</sup>

Ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. *Pertama*, Pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua*, Asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan *The Central Waqf Council* India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, Asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.<sup>13</sup>

Selain itu pengelolaan wakaf secara profesional membutuhkan ketepatan dan profesionalitas. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf penting untuk dilakukan agar progresifitas dapat terukur, begitu juga dapat terhindar dari tabdzir yang merugikan ummat. Seperti tanah di sekitar masjid yang tidak produktif biasanya hanya dibiarkan saja, padahal tanah tersebut dapat dimanfaatkan dan hasilnya untuk pe-

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>13</sup><http://nurul-032.abatasa.com/post/detail/16050/pemberdayaan-wakaf-produktif>.

meliharaan masjid.<sup>14</sup> Efektifitas ini menurut Depag adalah pemanfaatan optimal benda-benda wakaf untuk kepentingan umum.<sup>15</sup>

Salah satu lembaga dengan pengelolaan harta wakaf terbesar dan rapi di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini memiliki lembaga atau majlis tersendiri, yaitu majlis Wakaf yang ada hampir di setiap pimpinan daerah.<sup>16</sup> Salah satu program kerja majlis wakaf dan kehartaabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah mengusahakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi Pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan Wakaf Produktif, sehingga wakaf harus dikelola secara profesional, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Menurut ketentuan kepemilikan aset sesuai kebijakan persyarikatan Muhammadiyah, disebutkan bahwa seluruh asset harta benda baik wakaf maupun non wakaf, berada dalam kepemilikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. PP Muhammadiyah bertindak sebagai pihak yang secara legal menjadi pemilik atas semua asset persyarikatan tersebut. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan ayat (1) yang menyatakan” Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat”.

Kepemilikan yang tersentral pada PP Muhammadiyah ini memiliki beberapa tujuan; *pertama*, memberikan jaminan secara hukum

<sup>14</sup>Achmad Djunaidi dan Thobieb al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan ummat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 77-78.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama RI tahun 2007.

<sup>16</sup>Bagi Muhammadiyah, pengelolaan amal usaha baik bersumber dari zakat maupun wakaf merupakan ibadah sosial yang nilainya sepadan dengan ibadah mahdhah. Lihat, Hery Sucipto dan najamuddin Ramly, *Tajdid Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga A Syafii Maarif* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005). Sunyoto dkk, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting, ketegangan antara purifikasi dan dinamisasi* (Yogyakarta: Ircisod, 2005), Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2006).

<sup>17</sup><http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html>. diakses 26 April 2012.

terhadap keselamatan atau kelanggengan asset persyarikatan. *Kedua*, dimaksudkan agar pengawasan terhadap asset tersebut dapat dikoordinir oleh kebijakan persyarikatan dengan standar yang sama. Hal ini sejalan dengan sikap Kementerian Agama dalam memandang keberadaan wakaf Muhammadiyah. Surat jawaban dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor Dj.II/BA.03.2/626/2009 yang ditujukan kepada Ketua PP Muhammadiyah salah satu isi suratnya mengakui eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir.

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pemahaman Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo terhadap konsep efektifitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf? Bagaimana pola pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo? Bagaimana pola efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui pemahaman Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo terhadap konsep efektifitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf dan bagaimana pola pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Majelisnya. Adapun manfaat penelitian ini, secara akademis diharapkan memberi sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan fiqh wakaf, juga bermanfaat bagi lembaga pengelola wakaf untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakafnya secara efektif dan efisien.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku (Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo) memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang biasa disebut "*persepsi emic*"<sup>18</sup>. Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan sebagai berikut:

*Pertama*, sumber data dan data dalam penelitian ini berlatar alamiah (*natural*). Artinya bahwa yang diteliti adalah fenomena yang alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 32. Lihat pula Cathrine Hakim, *Research Design* (London : Routledge, 1997), 26.

<sup>19</sup>Nasution, *Metode*, 18.

*Kedua, instrumen human.* Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data di Lazismu Ponorogo, sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat dikerjakan oleh *instrumen non-human*.

*Ketiga, analisis data induktif.* Sifat naturalistik lebih menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan.<sup>20</sup> Aplikasi praktis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan inferensiasi terhadap data lapangan yang berserakan menjadi sebuah kesimpulan *tentative* pada setiap bab pembahasan.

*Keempat, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap proses dan makna proses dari suatu hasil, oleh karena itu inkuiri fenomenologis dari fokus penelitian ini dimulai dari pengamatan untuk menangkap pengertian pengelola wakaf tentang pengelolaan yang efektif dan efisien.* Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan apa yang dipahami dan digambarkan Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo tentang konsep pendayagunaan wakaf dan implementasinya. Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Karena itu keterlibatan peneliti sangat diusahakan, namun tanpa intervensi terhadap variabel-variabel proses yang sedang berlangsung, sehingga dapat mengetahui realitas dengan apa adanya. Setelah itu, barulah peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang ada dibalik pengelolaan wakaf yang mereka lakukan.<sup>21</sup>

Sedangkan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara *simultaneous cross sectional* atau *member check* (dalam arti berbagai kegiatan kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

<sup>21</sup>Moeloeng, *Metodologi*, 9.

<sup>22</sup>Muhadjir, *Metodologi*, 42-43 dan Nasution, *Metode*, 126.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *another reality*. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki<sup>23</sup>. Di samping itu, untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan *triangulasi*, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,<sup>24</sup> dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>25</sup> Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu teori efektifitas dan efisiensi. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang samasekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan pendayagunaan wakaf. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.<sup>26</sup>

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman<sup>27</sup> yaitu: Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. *Reduksi data* ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep pendayagunaan wakaf dan aplikasinya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah. *Display data* ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan

---

<sup>23</sup>Nasution, *Metode*, 9-10.

<sup>24</sup>Moleong, *Methodologi*, 178.

<sup>25</sup>Nasution, *Metode*, 138.

<sup>26</sup>Muhadjir, *Metodologi*, 123.

<sup>27</sup>Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London : Sage Publications, 1984), 21.

disimpulkan. Proses ini akan dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep pengelolaan wakaf dan implementasinya di Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

## PEMBAHASAN

### EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN WAKAF

Dalam dekade terakhir penelitian tentang wakaf mengalami peningkatan *signifikan*, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf menjadi kepentingan bersama. Beberapa tulisan tentang wakaf dilakukan oleh A Jamil, 2007, dalam penelitian Wakaf Produktif dalam Perspektif masyarakat kota Metro, menunjukkan persepsi masyarakat cukup menggembirakan, baik pengelolaan harta wakaf yang lama maupun wakaf yang baru.

Sementara itu, Asyari, dalam penelitiannya, *Pemberdayaan Harta Wakaf Dan Peningkatan Ekonomi Ummat (Tawaran Model Pemberdayaan Harta Wakaf Di Kec Ampek Angkek dan IV Koto di Kab Agam)*, penelitian ini mengidentifikasi model-model pemberdayaan wakaf yang dapat ditiru oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf lainnya. Sedangkan Mubasirun STAIN Salatiga, dalam tulisannya *Wakaf Indonesia: Pemberdayaan Wakaf dengan paradigma baru*, menyatakan bahwa paradigma wakaf di Indonesia kurang mendukung terhadap optimalisasi pemberdayaan wakaf, oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki perangkat perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Agustianto, *Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif Dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah*, menurutnya Positivisasi wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial (*social engineering*), untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Dengan pengundangan itu juga tidak ada gunanya lagi memperbanyak wacana *khilafiyah* tentang boleh tidaknya wakaf tunai. Menurut dasar pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan *kemaslahatan* besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Dengan demikian penelitian

ini merupakan kelanjutan atau pengembangan dari penelitian atau tulisan yang ada guna ikut mencari pola pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.<sup>28</sup> Sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan.
2. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan.
3. Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit.

Definisi tersebut tidak akan selalu sama akan tetapi pada umumnya akan mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Dalam ekonomi pasar secara umum diyakini akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya, yang pertama mendasar dalil kesejahteraan berdasarkan penyediaan kepercayaan oleh karena itu bagi yang menyatakan bahwa setiap pasar berkeseimbangan sempurna berdasarkan kompetitif adalah efisien (tetapi hanya ada bila tidak terjadi ketidaksempurnaan pasar).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Steven M. Sheffrin, *Economics: Principles in action* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010), 15.

<sup>29</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi\\_\(ekonomi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_(ekonomi))

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*-nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002 : h.139), menyatakan: “*doing the right things is more important than doing the things right*. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “*effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right*” (efektifitas adalah melakukan hal yang benar: sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “*effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly*” (efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Penghematan sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi

yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai *Cost Reduction Program* (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai *Cost Improvement Program* (Program Perbaikan Biaya) yang berarti mengefektifkan biaya.

Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.<sup>30</sup>

## **PENGELOLAAN HARTA WAKAF MAJLIS WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Penanganan wakaf di lingkungan warga Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang wakaf. Wakaf dimaknai sebagai *habs asl wa tasbil al-tsamrah fi wajah min wujud al-birr*, atau “menahan pokok harta, dan membelanjakan hasilnya untuk tujuan kebajikan”. Dalam pengertian tersebut terkandung maksud bahwa harta pokok dipertahankan, dibudayakan dan dikembangkan, sedangkan hasilnya yang dipergunakan.<sup>31</sup>

Sebagai organisasi progresif Muhammadiyah juga mengikuti perkembangan pemikiran hukum Islam, termasuk perwakafan. Sudah lama di Muhammadiyah dikenal wakaf tunai, selain wakaf tanah dan aset-aset tidak bergerak. Beberapa tahun yang lalu juga dikembangkan wakaf pohon melalui berbagai gerakan penghijauan dalam rangka konservasi alam. Muhammadiyah bahkan telah mempraktekkannya sejak lama dalam rangka pendanaan berbagai kegiatan sosial yang diusung.<sup>32</sup> Bagi Muhammadiyah wakaf merupakan hal vital dalam

<sup>30</sup>W. Jack, Duncan, *Organizational Behavior* (Boston: Houghton Mifflin, 1981), 370.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Nurul Iman, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, 15 September 2012.

<sup>32</sup>Ibid.

rangka menggerakkan roda dakwah organisasi. Dengan wakaf, seluruh amal usaha Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik.<sup>33</sup>

Secara khusus penanganan wakaf di Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf. Pada prinsipnya, organisasi wakaf merupakan organisasi jasa yang melayani masyarakat dalam menyalurkan kelebihan harta mereka. Pelayanan prima atau *service excellent* merupakan hal yang mutlak dilakukan. Kepuasan para wakif terhadap pelayanan nadzir akan mendorong mereka untuk kembali berwakaf sekaligus mengajak wakif-wakif baru lain. Kemasan program-program pendanaan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*) juga menjadi daya tarik tersendiri.<sup>34</sup>

Pemahaman Muhammadiyah terhadap harta wakaf lebih ditekankan pada substansi atau nilai guna dari asset wakaf, sehingga berupa apapun dapat diterima, seperti pohon, uang, saham dan benda bergerak lainnya. Semangat ini sesuai dengan kebijakan Direktorat Pemberdayaan Wakaf kementerian Agama RI, yang lebih menekankan nilai guna atau manfaat dari harta wakaf, yang menetapkan beberapa azas dalam pengelolaan wakaf, yaitu azas manfaat, pertanggungjawaban, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial.<sup>35</sup>

Adapun perkembangan wakaf Muhammadiyah berdasarkan data per 15 Januari 2011 Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, aset wakaf tanah seluas 228.845 (dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima meter), atau jika diuangkan sekitar Rp. 101.895.772.035 milyar (estimasi tahun 2011). aset wakaf tersebut tersebar di 21 Cabang dan menempati 522 titik lokasi.<sup>36</sup>

Dari 522 total aset wakaf yang dimiliki Muhammadiyah Ponorogo, 261 diantaranya telah tersertifikasi. 7 titik bersertifikat badan hukum Muhammadiyah, 41 sertifikat dengan pinjam nama pengurus, 76 masih

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ahmad Munir, ketua PDM Ponorogo, tanggal 17 September 2012.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Nurul Iman, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, 15 September 2012.

<sup>35</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 67.

<sup>36</sup>Buku *Data Aset Tanah dan Amal Usaha Milik Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011*, 6-7.

ikrar wakaf secara lisan, 30 titik ikrar wakaf di KUA, dan yang lainnya dalam proses peralihan dari wakaf perorangan ke wakaf lembaga atau badan hukum. Adapun total Rekapitulasi Data Tanah Wakaf adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

### Rekapitulasi Data Tanah Wakaf

#### Di wilayah cabang Muhammadiyah se-Ponorogo

<b>I Tanah wakaf pers arikatan di wila ah PCM se-Ponorogo</b>			
Jumlah .....	:	522	Bidang
Non wakaf .....	:	48	"
Wakaf .....	:	474	"
<b>II Status surat bukti tanah</b>			
<b>Tanah non wakaf sert hm. Pers arikatan muh ....</b>	:	7	Bidang
Tanah non wakaf sert pinjam nama .....	:	41	"
T wakaf ikror lisan .....	:	76	"
T wakaf ikror wakaf .....	:	30	"
T wakaf akta ikror wakaf (aiw) .....	:	107	"
T wakaf sertifikat .....	:	261	"
<b>III Perkembangan tanah wakaf</b>			
( kegiatan pcm/aum se-ponorogo / periode 2005 - 2010 )			
<b>1 <u>Penambahan tanah non wakaf</u></b>			
Jumlah .....	:	7	Bidang
( sert. Hak milik badan hukum Muhammadiyah. )	:	1	"
( sert bhkm muh./ menunggu jadinya dari ktr bpn ) .	:	-	"
( sert. Pinjam nama ) .....	:	6	"
<b>2 <u>Perubahan status surat bukti t. Non wakaf</u></b>			
Jumlah .....	:	16	Bidang
( sertifikat bhkm muhammadiyah .....	:		"
( dari pinj. Nama > sert. Bhk muhammadiyah dalam - proses/menunggu jadinya sertifikat dari bpn .....	:	16	"
<b>3 <u>Penambahan tanah wakaf</u></b>			
Jumlah .....	:	71	Bidang
( ikror lisan ) . .....	:	16	"
( ikror wakaf ) . .....	:	4	"
( akta ikror wakaf/aiw ) . .....	:	18	"
( proses/menunggu jadinya sert. Dari bpn ) . .....	:	21	"
( sertifikat wakaf ) .....	:	12	"

<sup>37</sup>Ibid.

4	<u>Perubahan status surat bukti tanah wakaf</u>		
	Jumlah .....	: 25	<b>Bidang</b>
	( ikror lisa perubahan ke aiw ) .....	: 17	"
	( aiw perubahan ke > sertifikat wakaf ) ...	: 4	"
	( aiw perubahan ke > sert wakaf / menunggu jadi nya sert. Dari kantor bpn ) .....	: 4	"

Adapun peruntukan atau penggunaan aset-aset tersebut difungsikan untuk masjid sebanyak 167 buah, mushola 92 buah, pendidikan 138 buah, panti asuhan 16 buah, pondok pesantren 6 buah, BKIA/RB/RSU 21 buah, usaha produktif 7 buah, pertanian dan perkebunan 48 buah dan untuk kantor Muhammadiyah 8 buah.<sup>38</sup>

CABANG	JUMLAH Tanah Wakaf & Non Wakaf	DIGUNAKAN UNTUK								Kantor	TANAH Kosong
		Masjid	Musola	Pendidikan	PantiAsuhan	Pon-Pes	BKIA RB/RSU	Usaha	Pertanian & Perkebunan		
Jenangan T	48	14	9	8	-	-	-	1	13	1	2
Jenangan B	57	13	21	11	1	-	-	-	6	1	4
Ngebel	9	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Babadan	54	14	2	12	4	-	-	2	15	2	3
Ponorogo	118	39	11	26	5	6	18	1	3	3	6
Siman	61	12	10	36	2	-	-	-	-	-	1
Mlarak	15	4	1	9	-	-	-	-	-	1	-
Sambit	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sawoo	17	5	8	4	-	-	-	-	-	-	-
Pulung	31	15	7	5	-	-	-	-	3	-	1
Sooko	10	5	3	-	-	-	-	2	-	-	-
Jetis	33	4	4	14	1	-	2	-	6	-	2
Bungkal	18	6	5	6	1	-	-	-	-	-	-
Balong	19	5	7	4	2	-	1	-	-	-	-
Ngrayun	10	7	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Slahung	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kauman	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badegan	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambon	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sampung	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml	522	167	92	138	16	6	21	7	46	8	21

<sup>38</sup>Buku Data Aset Tanah dan Amal Usaha Milik Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011, 8.

Dari data di atas tampak bahwa kebanyakan aset Wakaf Muhammadiyah terkonsentrasi pada masjid dan mushola, hal ini terjadi karena pada awalnya masjidlah yang dibutuhkan dan merupakan centra dakwah Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Ponorogo yang berada di dekat bunderan juga berasal dari wakaf masjid, SMK Kauman Sumoroto juga berawal dari tanah wakaf.<sup>39</sup>

Sedangkan pengelolaan harta wakaf di lingkungan Muhammadiyah dilakukan secara terpadu, artinya harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi diintegrasikan dengan asset-asset lainnya sehingga menjadi lebih berdaya. Proses wakaf di Muhammadiyah tidak langsung dari wakif ke nadzir, tetapi secara administratif di kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, sedangkan pengelolaan secara teknis diserahkan pada pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada setiap tingkatan struktur organisasi, mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah maupun pusat. Secara hirarkis dapat dilihat pada bagain di bawah ini:




Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Muh. Idris Septrianto, ketua majlis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Ponorogo, tanggal 13 September 2012.

Bagi Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.<sup>40</sup>

Efektifitas penanganan wakaf di Muhammadiyah dapat dilihat dari banyaknya asset-asset wakaf yang terdata dan tersertifikasi dengan baik oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Hal tersebut sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, yaitu pendataan dan sertifikasi tanah dan juga asset-asset Muhammadiyah lainnya, juga pengawalan Majelis ini terhadap pengelolaan dan pendayagunaan asset-asset wakaf oleh AUM agar tidak melenceng dengan keinginan waqif.




Dalam organisasi lembaga wakaf, efisiensi dapat dilihat dari usaha nadzir dalam penanganan wakaf bagaimana menggali, mengelola dan mendayagunakan sesuai dengan permintaan wakif. Ketika harapan wakif dan kenyataan penggunaannya telah sesuai maka terjadi keseimbangan dalam sub sistem sosial dan antar personal, antara

<sup>40</sup>Ibid.,

wakif dan nadzir. Secara umum Majelis Wakaf mengelola kekayaan Muhammadiyah dan memprosesnya agar menjadi harta perserikatan secara utuh, sedangkan pengelolaan secara teknisnya diserahkan pada majlis-majelis terkait atau amal usaha yang menggerakkannya, baik tingkat PDM, Cabang maupun ranting. Namun demikian penyerahan harta wakaf dari wakif ada kalanya tidak linier dengan tingkatan kepengurusan Muhammadiyah, ada tanah wakaf di kec Balong yang berada di Cabang namun diserahkan kenadzirannya pada PDM.<sup>41</sup>

Dengan demikian jika efisiensi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa,<sup>42</sup> maka sebenarnya usaha Muhammadiyah dalam mengelola harta wakaf belum cukup efisien. Jika hasil pemaksimalan penggunaan harta wakaf diukur dengan niat waqif sebenarnya telah terpenuhi, namun jika optimalisasi hasil sesuai dengan kebutuhan ummat maka masih ada beberapa asset wakaf Muhammadiyah yang belum maksimal dalam pemanfaatannya, seperti 21 titik tanah kosong yang belum terkelola. Namun demikian secara umum pengelolaan wakaf di Pimpina Daerah Muhammadiyah Ponorogo telah berhasil mengantarkan beberapa amal usaha menjadi AUM yang cukup berkualitas dan dikenal masyarakat luas khususnya di kabupaten Ponorogo dan sekitarnya.



Efektifitas kerja Nadzir wakaf Muhammadiyah berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan menyangkut program kerja organisasi yang menekankan pada sertifikasi tanah sebagai pengamanan status. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan

<sup>41</sup>Wawancara dengan Muh. Idris Septrianto, ketua majlis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Ponorogo, tanggal 30 Agustus 2012.

<sup>42</sup>Steven M. Sheffrin, *Economics: Principles in action* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010), 15.

tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Pelaksanaan sertifikasi wakaf oleh majelis wakaf dan pengelolaan oleh amal usaha Muhammadiyah berjalan secara efektif dilihat dari data jumlah total aset yang telah dikelola dan diberdayakan, meskipun dari 522 titik wakaf masih ada 21 titik yang belum tergarap dengan baik.<sup>43</sup>

Namun demikian target kerja sesuai dengan program kerja yang ditetapkan telah dikerjakan sesuai dengan tahapan yang diinginkan, kendala sertifikasi tanah misalnya, lebih banyak aspek birokrasi pemerintahan daripada pendataan dan proses internal Organisasi. Sementara itu pengelolaan aset oleh AUM berjalan sesuai dengan kinerja tiap-tiap tingkatan struktur organisasi. Ada beberapa bidang yang menunjukkan kinerja baik, seperti Rumah Sakit, masjid, panti asuhan, dan pendidikan. Sedangkan bidang ekonomi belum berjalan secara optimal.

## PENUTUP

Dari hasil penelitian tentang efektifitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah Ponorogo dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Secara konseptual Muhammadiyah menganggap harta wakaf bukan saja ajaran normatif islam, namun juga aset penggerak dan ruh persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan secara efektif dan efisien terus dilakukan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Adapun harta wakaf yang dapat diterima adalah seluruh aset yang bermanfaat bagi ummat, baik bergerak maupun non bergerak. Meskipun dalam kenyataannya wakaf terbanyak di Muhammadiyah masih berupa tanah namun wakaf uang, pohon, saham juga diterima. Pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien: Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan, yang bertugas mendata aset-aset wakaf dan melakukan proses sertifikasi wakaf dengan nadzir tunggal Muhammadiyah. Aset wakaf yang telah terkelola dengan baik dan yang belum juga teridentifikasi dengan baik. Adapun pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah juga telah terkelola secara efisien. Efisiensi pengelolaan ini karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya, baik sebagai penyangga maupun penyangga utama

<sup>43</sup>Buku *Data Aset Tanah dan Amal Usaha milik persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011*, 8.

amal usaha. Integrasi harta wakaf dalam Muhammadiyah telah mampu melahirkan berbagai amal usaha yang cukup baik, seperti multi guna masjid, pendidikan, panti asuhan, pertanian, kesehatan dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Rajawali Press, 1989.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam departemen Agama RI tahun 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Depag RI: Jakarta, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: 2006.

Djunaidi, Achmad dan al Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif, sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan ummat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

Djunaidi, Achmad. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007.

Duncan, W. Jack. *Organizational Behavior*. Boston: Houghton Mifflin, 1981.

Hakim, Cathrine. *Research Design*. London : Routledge, 1997.

Haq, Faisal dan Anam, Saiful. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2004.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi\\_\(ekonomi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_(ekonomi))”

<http://nurul-032.abatasa.com/post/detail/16050/pemberdayaan-wakaf-produktif>.

- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1984.
- Muhadjir, H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Depok: Pustaka Ilman, 2004.
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Salam, Abdul. Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, “*Suara Muhammadiyah*”, .no.19 tahun 2007.
- Sheffrin, Steven M. *Economics: Principles in action*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010.
- Sucipto, Hery dan Ramly, Najamuddin. *Tajdid Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga A Syafii Maarif*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Sunyoto dkk, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting, ketegangan antara purifikasi dan dinamisasi*. Yogyakarta: Ircisod, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf